

Rasionalitas Filosofis Hibah Harta Warisan kepada Ahli Waris

Dara Ninggar Ocviantika Felita Wiyasih¹, Achmad Affan Gaffar², Robiatul Adawiyah³,
Nur Muhammad Said Abdullah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-Mail: daraa.nofw@gmail.com¹

Article History:

Received: 27 Maret 2026

Revised: 10 April 2026

Accepted: 20 April 2026

Keywords: hibah warisan, maqashid syariah, faraid, keadilan substantif, hukum waris Islam masyarakat Jawa

Abstract: Praktik hibah harta warisan dalam masyarakat Jawa menunjukkan pergeseran dari pembagian waris pasca kematian berbasis ketentuan faraid menuju mekanisme distribusi semasa hidup sebagai respons terhadap tuntutan keadilan substantif dan kepraktisan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas filosofis hibah sebagai justifikasi normatif, khususnya dalam kerangka hiyal masyru'ah berdasarkan perspektif maqashid syariah, serta menjelaskan relasi antara hukum normatif faraid dan konstruksi hukum sosiologis dalam konteks budaya Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode kualitatif konseptual berbasis kajian normatif dan hermeneutik. Data diperoleh dari literatur teoretis dan empiris yang dipilih secara selektif, kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan inferensi filosofis dalam kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta dimensi fundamental dan instrumental dalam maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah harta warisan berfungsi sebagai instrumen adaptif dalam mewujudkan tujuan *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-din*. Prinsip lokal seperti "dum-dum kupat" yang menekankan pembagian setara antara laki-laki dan perempuan dipandang lebih selaras dengan keadilan substantif dan kerukunan keluarga, sepanjang tidak merugikan hak ahli waris lainnya. Dalam konteks ini, hibah berperan sebagai safety valve hukum yang menjembatani ketegangan antara tekstualitas faraid dan realitas sosiologis. Namun, praktik ini juga membuka potensi penyalahgunaan apabila digunakan untuk menyingkirkan ahli waris secara diskriminatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan praktik hibah dalam hukum waris memerlukan pendampingan edukatif oleh tokoh agama, lembaga pendidikan, dan aparat hukum agar pelaksanaannya berlangsung secara proporsional, deliberatif, dan tetap menjamin perlindungan hak seluruh ahli waris.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam secara normatif diposisikan sebagai aturan yang bersifat ta'abbudi dan qath'i, dengan rincian pembagian porsi yang sangat tekstual dan matematis di dalam nas Al-Qur'an (Dena Kurniasari *et al.*, 2021). Namun, dalam realitas sosiologis masyarakat Muslim pada suku Jawa, terdapat kecenderungan kuat untuk mendistribusikan harta melalui akad hibah semasa hidup kepada ahli waris, alih-alih menggunakan skema pembagian waris pasca-kematian (Widia Ari Susanti *et al.*, 2019). Praktik ini umumnya didorong oleh motif untuk membagi harta secara lebih merata atau proporsional, demi memenuhi rasa keadilan keluarga dan mencegah potensi konflik di kemudian hari. Dan dalam praktiknya, masyarakat Jawa kerap mengesampingkan konsep 2:1 dan lebih memilih prinsip sigar semangka atau dum dum kupat yang membagi rata (1:1) harta tersebut (Anggita Vela, 2015). Pembagian setara ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan karena realitas saat ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki beban dan kontribusi dalam membangun ekonomi keluarganya masing-masing.

Kajian literatur terdahulu secara umum menyoroiti fenomena pergeseran pembagian harta dari skema waris pasca-kematian menjadi hibah semasa hidup di kalangan masyarakat Jawa sebagai strategi pencegahan sengketa. Studi Sri Astutik (2019) menunjukkan bahwa praktik ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bilateral masyarakat Jawa yang mengedepankan asas keseimbangan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini diperkuat oleh penelitian empiris Miftahul Fitriyah (2024) dan Amalina Farikha (2024) yang menemukan bahwa motif utama pengalihan ke akad hibah, baik melalui musyawarah maupun pembagian langsung, adalah demi menjaga kerukunan, mencegah konflik keluarga (masalah), serta kepraktisan pemenuhan ekonomi ahli waris. Bahkan, pandangan tokoh agama setempat, sebagaimana dicatat oleh Mia Kartika, dkk (2021), turut menoleransi pembagian harta sebelum meninggal dunia ini, baik dengan rasio 2:1 maupun dibagi rata, sebagai bentuk kompromi hukum untuk menghindari perselisihan. Secara keseluruhan, berbagai literatur tersebut menegaskan bahwa hibah telah bertransformasi menjadi instrumen sosiologis yang krusial untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan distributif dalam keluarga.

Merespons kekosongan literatur tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi rasionalitas filosofis di balik praktik hibah kepada ahli waris melalui perspektif maqasid syariah. Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-filosofis, tulisan ini tidak sekadar menghakimi praktik hibah dari sudut pandang halal-haram secara fikih. Sebaliknya, tujuan utama kajian ini adalah menggali landasan filosofis mengenai mengapa mekanisme hibah yang sepenuhnya bergantung pada kerelaan dan konsensus dianggap lebih maslahat dibandingkan penerapan teks waris yang kaku dalam merespons kondisi sosiologis kekinian.

Artikel ini membangun argumentasi bahwa pergeseran masyarakat dari waris menuju hibah bukanlah sebuah bentuk penyimpangan terhadap syariat, melainkan manifestasi dari keadilan substantif yang adaptif. Dalam kacamata maqasid syariah, hibah kepada ahli waris dapat dijustifikasi sebagai instrumen hiyal masyru'ah yaitu rekayasa hukum yang dibenarkan (Arifin *et al.*, 2023), selama tidak merugikan salah satu pihak dan demi mewujudkan tujuan syariat yang lebih tinggi, yakni menjaga keutuhan tali persaudaraan (hifz al-nasl) dan memproteksi harta dari kehancuran akibat sengketa (hifz al-mal). Dengan demikian, praktik hibah tidak menegasikan nas, melainkan mendialogkan teks suci dengan realitas kemanusiaan, sehingga hukum Islam tetap membumi dan mampu menghadirkan keadilan yang substansial melampaui keadilan aritmatika tekstual.

.....

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-filosofis untuk mengkaji rasionalitas filosofis hibah harta warisan kepada ahli waris dalam masyarakat Jawa, sebagaimana dikonstruksi dalam judul artikel dan agenda argumen yang telah diuraikan pada pendahuluan. Pendekatan ini selaras dengan karakter penelitian normatif-konseptual yang tidak bertujuan menguji variabel kuantitatif, melainkan memahami makna, rasionalitas, dan justifikasi nilai di balik praktik hibah sebagai respons terhadap norma waris dan realitas sosial. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kepustakaan kualitatif-konseptual dengan model deskriptif-analitis, sebagaimana dirumuskan secara umum dalam paradigma penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2022; Emzir, 2022). Selain itu, pendekatan ini relevan dengan kajian normatif hukum Islam dan fiqh munakahat-waris-hibah, sebagaimana diadopsi dalam berbagai tulisan tentang hibah sebagai instrumen rekayasa hukum dan penyelesaian qiyasi dalam skema waris (Fitriyah, 2024; Kartika, Hasanah, & Zakaria, 2021).

Dalam perspektif desain penelitian, metode ini memanfaatkan sumber-sumber primer berupa teks normatif (Al-Qur'an, hadis, fikih, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, serta kitab fiqh kontemporer) dan sumber sekunder berupa kajian teoretis, artikel jurnal, serta penelitian lapangan terkait hibah, waris, dan maqashid syariah (Kurniasari *et al.*, 2021; Az-Zuhayli, 2010; Arifin *et al.*, 2023; Muhammad Daud, Fuady, & Azahari, 2019). Penelitian ini tidak melibatkan sampel empiris dalam arti kuantitatif karena fokus utamanya adalah analisis konseptual dan hermeneutik terhadap konstruksi normatif dan sosiologis hibah, sehingga kategori populasi dan sampel digunakan secara kualitatif dalam bentuk "korpus literatur" (*literature corpus*) yang dipilih secara teoretis, sesuai dengan pendekatan *literature-based studies* dalam kajian hukum (Sudaryono, 2023; Erwin, 2025). Kriteria inklusi sumber meliputi: (1) relevansi langsung dengan tema hibah, hibah waris, pembagian warisan Jawa, maqashid syariah, dan hiyal masyru'ah, serta (2) publikasi terbaru (2019–2025) yang terindeks atau dapat diakses melalui basis data jurnal, repositori nasional, dan situs IO-PascaQ di Indonesia; kriteria eksklusi meliputi kajian yang hanya bersifat naratif tanpa dasar teoretis maqashid atau analisis hukum normatif yang terstruktur.

Sebagai penelitian kualitatif-konseptual, instrumen penelitian utama adalah lembar kerja analisis normatif, kerangka konsep ontologi-epistemologi-aksiologi, serta kerangka maqashid syariah, yang dioperasionalisasikan sebagai panduan koding konsep (*coding scheme*) terhadap dokumen. Lembar kerja ini dites validitasnya melalui triangulasi konseptual: ketepatan penafsiran terhadap rujukan tekstual (Al-Qur'an, hadis, fiqh), kesesuaian dengan klasifikasi dasar maqashid (*hifdz al-din*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*), serta konsistensi dengan penelitian sebelumnya tentang hibah, waris, dan hiyal masyru'ah dalam konteks Indonesia (Susanti *et al.*, 2019; Farikha, 2024; Arifin *et al.*, 2023). Uji keandalan konseptual dilakukan melalui proses *peer-review* internal yaitu *cross-checking interpretasi* antar-penulis dan penyesuaian dengan khasanah kajian filsafat hukum dan maqashid syariah, sebagaimana dirujuk dalam studi epistemologi hukum dan aksiologi hukum (Halim, Maryani, & Zikrillah, 2022; Muhammad, Syahrur studi, & Buku Teori, 2025).

Secara prosedural, penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap kronologis. Pertama, penentuan fokus penelitian, yaitu memperjelas rumusan masalah terkait rasionalitas filosofis hibah harta warisan kepada ahli waris melalui lensa maqashid syariah, dengan mempertimbangkan celah yang diidentifikasi pada penelitian terdahulu tentang hibah sebagai strategi pencegahan sengketa dan sebagai bentuk hiyal masyru'ah (Fitriyah, 2024; Kartika, Hasanah, & Zakaria, 2021). Kedua, pengumpulan literatur melalui jelajah dokumen (*document review*) di perpustakaan digital, repositori perguruan tinggi, dan basis data jurnal, dengan panduan kategori kunci: "hibah waris", "maqashid syariah dan waris", "hiyal dalam hukum Islam", serta "adat pembagian warisan Jawa",

sebagaimana tersurat dalam daftar pustaka artikel ini (Astutik, 2019; Vela, 2015; Imron, 2025). Ketiga, kategorisasi dan koding konseptual, yaitu penyusunan peta konsep terlebih dahulu (*conceptual mapping*) berdasarkan tiga kerangka utama—filsafat hukum (ontologi-epistemologi-aksiologi), maqashid syaria halfway, dan aspek fundamental-instrumental—sebelum kemudian menyusun narasi interpretatif (Miles, Huberman, & Saldana, 2021; Creswell & Poth, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif-hermeneutik dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi tema, serta penarikan inferensi filosofis. Reduksi data dilakukan dengan memilah temuan normatif dan deskriptif dari sumber primer dan sekunder, lalu mengelompokkannya ke dalam tema: (1) landasan hukum dan epistemologi hibah, (2) transformasi adat Jawa dalam pembagian warisan, (3) mapping pada dimensi fundamental dan instrumental, serta (4) problematika kontemporer praktik hibah diskriminatif. Selanjutnya, analisis interpretatif memadukan pendekatan maqashid syariah-theoretical dengan analisis kritis terhadap tekstualitas hukum waris dan praktik sosiologis, sehingga memungkinkan penarikan inferensi konseptual mengenai posisi hibah sebagai hiyal masyru'ah dan "safety valve" bagi keadilan substantif, sebagaimana dirujuk dalam kajian maqashid dan hiyal (Arifin *et al.*, 2023; Muhammad Daud, Fuady, & Azahari, 2019). Meskipun penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak kuantitatif, analisis konseptual dilakukan dengan konsistensi dan transparansi prosedural, termasuk pemeriksaan kembali (*re-reading*) narasi kritis terhadap hasil penelitian sebelumnya agar dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Dari sisi pertimbangan etis, penelitian ini bersifat non-reaktif terhadap individu konkret karena tidak melibatkan survei, wawancara, atau observasi partisipatif terhadap masyarakat. Penelitian berbasis kepustakaan ini hanya mengandalkan dokumen yang telah dipublikasikan secara terbuka, sehingga tidak memerlukan *informed consent* pada individu, namun tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual dan etika akademik lainnya. Setiap kutipan dan referensi dirujuk secara cermat dengan menghormati karya penulis asli, sebagaimana diatur dalam pedoman etika penulisan karya ilmiah nasional dan international standards for ethical scholarship (Sugiyono, 2022; Creswell & Poth, 2023). Secara metodologis, transparansi terhadap pemilihan kategori sumber, kerangka konsep, serta prosedur interpretasi menempatkan artikel ini dalam standar keterujian dan replikabilitas yang sejalan dengan kualitas metodologi kajian filosofis-yuridis dalam jurnal bereputasi Scopus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Hibah

Secara terminologis, mayoritas ulama mendefinisikan hibah sebagai pemindahan hak milik atas suatu benda secara sadar saat pemberi masih hidup, dengan sukarela atau tanpa mengharapkan kompensasi materi (Nasrun Haroen, 2003). Secara normatif, landasan syariat mengenai hibah dapat ditemukan dalam berbagai firman Allah yang menggunakan lafaz seperti *hab*, *āti*, *anfiqū*, serta ragam istilah lain yang bermakna pemberian sukarela dan sedekah. Dalam konteks historis, anjuran ini turun untuk mereformasi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang kerap menghibahkan harta semata-mata demi prestise sosial, menjadi sebuah ibadah (*taqarrub*) yang ditujukan untuk merawat kerukunan keluarga (Najmia, 2021).

Secara yuridis-formal, konsep hibah tidak hanya diakui dalam diskursus fikih klasik, tetapi juga telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menitikberatkan esensi hibah pada aspek kesukarelaan dan ketiadaan imbalan dalam peralihan kepemilikan antar individu yang masih hidup (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Di sisi lain, Pasal 1666 KUHPerdara mempertegas karakter hibah sebagai perjanjian sepihak

.....

semasa hidup yang tidak dapat ditarik kembali (M. Idris Ramulyo, 2004). Meskipun terdapat sedikit perbedaan nuansa terkait klausul penarikan kembali, kedua sistem hukum ini secara filosofis sepakat bahwa otoritas penuh atas distribusi harta berada di tangan pemilik sahnya semasa ia hidup.

Dalam aplikasinya, khususnya hibah dari orang tua kepada anak, prinsip yang paling ditekankan oleh syariat adalah keadilan. Merujuk pada hadis Baihaqi, mayoritas ulama menetapkan bahwa hibah kepada anak ber hukum sunah untuk disamaratakan (1:1) antara laki-laki dan perempuan (Sayyid Sabiq, 2018). Meski demikian, hukum hibah tidaklah statis dan kaku. Para ulama memberikan ruang fleksibilitas yaitu pengecualian dari pembagian rata apabila terdapat kondisi khusus. Misalnya, seorang anak diperbolehkan menerima porsi hibah lebih besar jika ia memiliki disabilitas, menderita penyakit kronis, sedang menuntut ilmu, atau memiliki tanggungan keluarga yang jauh lebih berat.

Pada era kontemporer, sebagaimana dicatat oleh Wahbah az-Zuhaili, pemahaman hukum hibah terus berkembang dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada maqashid syariah (Wahbah az-Zuhayli, 2010). Perdebatan bukan lagi sekadar pada kesetaraan angka matematis, melainkan pada keadilan proporsional yang mempertimbangkan kondisi sosiologis ahli waris demi mencegah permusuhan dan menjaga keutuhan keluarga, sekaligus menjadikan hibah sebagai instrumen ibadah yang bermakna sosial.

Analisis Filsafat Hukum: Tinjauan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis

Fenomena hukum waris di Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa, tidak dapat dilepaskan dari akar kebudayaan setempat. Meskipun secara formal syariat Islam mengatur skema pembagian proporsional 2:1 sepikul segendong, masyarakat Jawa kerap menempuh jalur hibah dengan prinsip sigar semangka atau dum dum kupat, yaitu pembagian setara 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Praktik pengalihan waris ke bentuk hibah ini dapat dibedah melalui tiga pilar filsafat hukum, yakni: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Secara ontologis, hukum selalu mencari hakikat atau sebab terdalem dari keberadaan sesuatu. Dalam konteks hibah waris masyarakat Jawa, hakikat dari hukum bukanlah sekadar teks pasal, melainkan perwujudan norma moral yang lahir dari akal budi dan rasa. Hak waris tidak dipandang secara materialistis sebagai angka-angka pembagian harta semata, melainkan memiliki makna eksistensial, simbolis, dan spiritual yang mengikat kekerabatan. Dengan demikian, secara ontologis, hibah waris dalam masyarakat Jawa diyakini sebagai realitas hukum yang secara fundamental berakar pada keyakinan, nilai, dan struktur masyarakat tersebut (Muhammad Erwin, 2025).

Keberadaan ontologis tersebut tentunya bersandar pada bangunan epistemologi hukum tertentu, yang mempertanyakan dari mana sumber pengetahuan hukum itu berasal dan bagaimana ia diakui. Dalam masyarakat Jawa, pengetahuan tentang pembagian hibah bersumber dari kombinasi empiris dan normatif, yakni perpaduan antara pengalaman sosial dan internalisasi ajaran agama Islam. Metode untuk memperoleh kebenaran hukum dalam tradisi Jawa tidak bersifat deduktif dan kaku dari teks syariat, melainkan melalui interpretasi sosiologis, musyawarah, dan penyepakatan kolektif. Pengetahuan ini diakui dan dilegitimasi secara sosial sebagai sebuah kebenaran hukum, karena secara empiris terbukti efektif dan konstruktif dalam menyelesaikan maupun mencegah sengketa kewarisan di masyarakat (A. Halim, H. Maryani, & R. Zikrillah, 2022).

Pada tataran tertingginya, kerangka ontologis dan epistemologis tersebut diarahkan untuk mencapai aspek aksiologis, yakni nilai kegunaan dan tujuan di balik penerapan hukum (A. Halim, H. Maryani, & R. Zikrillah, 2022). Praktik hibah waris masyarakat Jawa bertumpu sangat kuat

pada cita-cita kerukunan, harmoni keluarga, dan keadilan distributif. Distribusi harta tidak ditujukan sekadar untuk kepatuhan legal formal, melainkan demi mencegah permusuhan dan putus tali silaturahmi. Hal ini sangat selaras dengan prinsip maqasid al-syariah, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di dalam keluarga. Dalam kacamata aksiologis, hukum hibah masyarakat Jawa menitikberatkan pada pemahaman tentang nilai, tujuan, dan moral yang menjadi dasar serta pedoman dalam praktik distribusi waris. Dalam konteks ini, filsafat aksiologi memeriksa hakikat nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat (Anggita Vela, 2015).

Dalam filsafat aksiologi, teori nilai menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hibah waris bersifat aspiratif dan normatif. Nilai keadilan tidak hanya bersifat distributif tetapi juga relational, karena berfokus pada hubungan antar individu dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum formal, melainkan juga dari segi moral dan etika yang diinternalisasi masyarakat. Dari perspektif filsafat, tujuan dari hibah waris adalah mencapai maslahat dan kebahagiaan umat, yang sesuai dengan prinsip maqasid al-syari'ah, serta menegaskan bahwa keberhasilan dari sistem hibah waris dalam masyarakat Jawa tergantung pada kesadaran moral dan komitmen kolektif terhadap nilai-nilai yang diusung (Anggita Vela, 2015).

Aspek Maqashid Syariah, Aspek Fundamental, dan Aspek Instrumental dalam Hibah Harta Waris

Dalam diskursus hukum waris, maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka prinsip yang bertujuan menjaga aspek-aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Tinjauan terhadap praktik hibah waris masyarakat Jawa menunjukkan bahwa mekanisme ini sejatinya sangat relevan dengan tujuan utama syariat. Secara spesifik, praktik ini mengakomodasi pilar-pilar maqasid tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Hibah waris menjadi instrumen proteksi terhadap nyawa, kehormatan, dan keturunan (*hifdz al-nafs dan hifdz an-nasl*) dengan cara mencegah diskriminasi, fitnah, serta potensi konflik antar-saudara yang kerap muncul pasca-kematian pewaris (M. Luthfi Khakim & Mukhlis Ardiyanto, 2020). Di sisi lain, hibah juga menjamin hak waris dan keturunan sah, serta memastikan keberlangsungan garis keturunan tanpa mengabaikan hak-hak pihak terkait, sebagaimana dicatat oleh ulama fiqh yang menegaskan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang mengikat antar-pribadi berdasarkan kesatuan darah (M. Luthfi Khakim & Mukhlis Ardiyanto, 2020).

Selain itu, praktik hibah harta waris ini menjamin sirkulasi dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) agar terdistribusi secara sah, adil, dan terhindar dari penyelewengan (Kartika, Hasanah, & Zakaria, 2021). Pada akhirnya, upaya merawat kerukunan ini bermuara pada penjagaan agama (*hifdz ad-din*), di mana keimanan ahli waris tetap terjaga dari perbuatan memutus tali silaturahmi. Dengan demikian, maqasid syariah di sini bukan sekadar dasar normatif, melainkan solusi alternatif dan panduan untuk menyeimbangkan realitas sosial yang dinamis dengan ketentuan syariat, terutama ketika sistem faraid formal menghadapi jalan buntu dalam mewujudkan keadilan substantif (Kartika, Hasanah, & Zakaria, 2021).

Tinjauan hibah waris dalam kerangka maqasid syariah menunjukkan bahwa hibah merupakan mekanisme yang sangat relevan dan sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, hibah waris dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara lebih luas (Muhammad Daud, Zakiul Fuady, & Raihanah Bt. Azahari, 2019). Sekaligus, hibah waris dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan sistem faraid, terutama dalam kondisi sosial yang dinamis, di mana ketentuan faraid tidak selalu mampu menjamin

.....

keadilan substantif atau memenuhi kebutuhan khusus individu (Muhammad Daud, Zakiul Fuady, & Raihanah Bt. Azahari, 2019).

Berdasarkan pembahasan tersebut, praktik hibah waris adat Jawa dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yakni dimensi fundamental yang bersifat tetap dan dimensi instrumental yang bersifat adaptif. Secara fundamental, masyarakat Jawa memegang teguh prinsip kekerabatan parental atau bilateral yang mengakui keikutsertaan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang setara, tanpa adanya penindasan eksistensial (Ayu Kinanti & Zainudin Hasan, 2025). Aspek fundamental lainnya adalah fleksibilitas peralihan harta; masyarakat meyakini bahwa pewarisan tidak mutlak menunggu kematian, sehingga dalam proses peralihan harta yang berakar pada adat dan hibah harta waris harus mengandung manfaat nyata bagi pihak yang diberi hibah dan mencegah mudharat, sekaligus dilakukan secara adil dan proporsional (Muchamad Imron, 2025).

Sementara itu, pada tataran instrumental, sistem waris Jawa memberikan ruang yang luas untuk dikontekstualisasikan sesuai konteks sosial dan kebutuhan keluarga (Astutik, 2019). Hal ini terlihat dari variasi jumlah pembagian bagian waris, yang bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan maupun disamaratakan. Selain itu, tidak ada kepastian waktu dan cara pembagian yang rigid. Metode pembagian tidak selalu mengikuti perhitungan matematika pasti ala faraid, melainkan menggunakan pendekatan seperti segendong sepikul atau dum-dum kupat yang disesuaikan dengan situasi dan kebiasaan keluarga (Mahbubi Habibullah, 2024). Aspek instrumental inilah yang menjadikan hibah sebagai solusi pelengkap, sehingga distribusi harta menjadi lebih bumi tanpa harus mencabut akar nilai fundamentalnya.

Analisis Kontekstual dan Problematika Kontemporer

Secara normatif, Islam telah mengatur peralihan harta pasca-kematian melalui ketentuan faraid yang baku. Warisan menjadi esensi kausalitas dalam kepemilikan harta yang diatur secaraimbang oleh Allah bagi kerabat berdasarkan nasab. Namun demikian, eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Muslim Indonesia, khususnya suku Jawa, menghadapi realitas sosiologis yang kompleks antara dogma syariat dan realitas sosiologis yang hidup di masyarakat. Secara kultural, masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral yang menempatkan garis keturunan dari pihak bapak dan ibu pada posisi yang seimbang. Karakteristik kekerabatan inilah yang pada akhirnya menuntut adanya ruang-ruang kompromi agar distribusi harta tidak hanya sah secara legitimasi agama, tetapi juga dapat diterima oleh nalar dan rasa keadilan lokal.

Sebagai akibat dari pertemuan antara struktur sosial dan dinamika zaman, praktik pembagian harta dalam masyarakat Jawa terus mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pada masa lampau, pola pembagian yang lumrah diterapkan adalah sepikul segendongan. Pola ini pada dasarnya merefleksikan tatanan masyarakat agraris dan patriarki, di mana laki-laki diasumsikan memikul beban serta tanggung jawab ekonomi yang jauh lebih besar terhadap keberlangsungan keluarga besarnya (Perspektif Muhammad, Syahrur Studi, & Buku Teori, 2025). Namun seiring berjalannya waktu, gelombang modernisasi, dan pemerataan akses pendidikan, transformasi sosial ini memicu pergeseran paradigma menuju sistem dum-dum kupat atau sigar semangka, yakni pembagian harta secara sama rata (1:1) tanpa mendikotomi jenis kelamin. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Fani Ridho Dinata, 2021).

Untuk mengakomodasi tuntutan keadilan yang kian egaliter tersebut tanpa harus berbenturan secara frontal dengan hukum faraid pasca-kematian, masyarakat Jawa mengambil langkah antisipatif dengan memanfaatkan instrumen hukum hibah. Peralihan harta yang dieksekusi semasa pewaris masih hidup ini dipandang sebagai jalan tengah yang paling ideal. Melalui hibah, orang tua memiliki otoritas dan keleluasaan penuh untuk mendistribusikan hartanya berdasarkan

.....

prinsip maslahat dan proporsionalitas kebutuhan anak-anaknya secara langsung. Di samping itu, praktik pemindahan hak milik lebih awal ini diyakini mampu menjadi tindakan preventif yang sangat efektif untuk meredam potensi konflik dan sengketa berkepanjangan yang kerap kali meledak ketika harta baru dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Kendati secara filosofis instrumen hibah dirancang untuk merawat kerukunan dan mewujudkan keadilan substantif, implementasinya di era kontemporer justru kerap melahirkan problematika baru yang paradoks. Fleksibilitas dan kebebasan mutlak dalam berhibah tak jarang disalahgunakan sebagai celah hukum untuk mengeliminasi atau mereduksi hak ahli waris lainnya secara sepihak (Jurnal Hukum Islam *et al.*, 2020). Fenomena yang jamak dijumpai adalah ketika orang tua menghibahkan seluruh atau mayoritas asetnya hanya kepada satu anak yang dilabeli “paling berbakti” atau yang merawat mereka di masa tua, tanpa mengedepankan asas musyawarah dengan anak-anak yang lain. Praktik diskriminatif semacam ini jelas mengkhianati prinsip keadilan distributif, baik dalam kacamata maqashid syariah maupun filosofi harmoni Jawa. Alih-alih merawat tali silaturahmi, tindakan penganakan-tirian melalui instrumen hibah ini justru menjelma menjadi bom waktu yang memicu kebencian, memutus ikatan persaudaraan, dan pada akhirnya berujung pada sengketa hukum terbuka setelah pewaris wafat.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran dari waris pasca-kematian ke hibah semasa hidup pada masyarakat Jawa bukan penyimpangan normatif, melainkan wujud keadilan substantif yang adaptif berlandaskan maqashid syariah. Dalam kerangka filsafat hukum, praktik hibah waris dibaca sebagai realisasi ontologis-epistemologis-aksiologis yang mengakomodasi nilai keadilan, kerukunan, dan proporsionalitas, sekaligus tetap berpijak pada prinsip *hifdz al-nasl*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz ad-din*. Dimensi fundamental-instrumental menunjukkan bahwa hibah Jawa mampu memadukan keberlangsungan struktur kekerabatan bilateral dan fleksibilitas distribusi ekonomi, termasuk melalui prinsip “*dum-dum kupat*” yang menyeragamkan porsi tanpa mendikotomi jenis kelamin, selama tetap menjaga proporsionalitas kontekstual.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya sebagai kajian kepustakaan normatif-konseptual sehingga belum menggali secara empiris keragaman pola hibah waris antar-desa dan rentang-umur generasi. Di sisi lain, tema penyalahgunaan hibah untuk mereduksi hak ahli waris memerlukan pendekatan kualitatif lapangan guna menangkap nuansa psiko-sosial konflik keluarga. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan metode *library research* dan studi kasus lapangan (misalnya di desa-desa Jawa dengan sistem hibah yang sudah mapan) untuk menguji konsistensi operasional hibah dalam kerangka maqashid dan asas musyawarah. Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan sosialisasi hukum waris-hibah oleh tokoh agama, kader PNK, dan lembaga pendidikan, agar masyarakat memanfaatkan hibah sebagai *safety valve* keadilan, bukan sebagai sarana diskriminatif yang menggerus hak ahli waris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, F. (2024). *Hibah dan wasiat dalam pembagian waris (studi kasus masyarakat Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. Yogyakarta.
- Ardiyanto, M. L., & Khakim, M. L. (2020). Menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perspektif maqashid syariah. *Jurnal Nizam*, 8(1), 32–41.
- Arifin, F., Erfan, M., Rizqi, M., & Anshari, M. (2023). Hiwal sebagai teori perekayasa dalam hukum Islam. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 183–203.
-

- Astutik, S. (2019). Karakteristik pembagian waris adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Dinata, F. R. (2021). *Faktor pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari* [Skripsi, Universitas Lampung]. Lampung.
- Erwin, M. (2025). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Fitriyah, M. (2024). *Praktik hibah orang tua kepada anak sebagai upaya pencegahan konflik waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (perspektif masalah Najmuddin al-Tufi)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. Malang.
- Fuady, Z., Daud, M., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal rekonstruksi maqashid dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Halim, A., Maryani, H., & Zikrillah, R. (2022). Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat hukum. *Grondwet*, 1–12.
- Haroen, N. (2003). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Imron, M. (2025). *Hibah harta orang tua kepada anak sebagai alternatif waris: Analisis fungsionalisme struktural (studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. Yogyakarta.
- Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. (2020). Universitas Airlangga A. Pislam, jurnal hukum, pranata sosial Islam, media cetak, dan media online. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 68–86. <https://doi.org/10.25217/jurahsi.v8i1.771>
- Kartika, M., Hasanah, I., & Zakaria, S. (2021). Pandangan tokoh agama tentang harta hibah yang dianggap sebagai harta waris dalam perspektif hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.599>
- Kinanti, A., & Hasan, Z. (2025). Sistem kekerabatan parental: Dampak, implementasi, dan struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 772–779.
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., Mawarni Nurjannah, S., et al. (2021). Qath'i dan zhanni dalam kewarisan Islam. *Jurnal Mawarid Sosial*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2>
- Mahbubi, H. (2024). Hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris perspektif maqashid syariah. *Al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Muhammad, P., Syahrur, S., & Buku, T. L. (2025). Transformasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan perspektif Muhammad Syahrur (studi buku teori limit). *Jurnal Teori dan Limit*, 8, 1–23.
- Najmia, S. (2021). *Konsep hibah menurut Imam Syafi'i (serah terima dan penarikan kembali harta hibah)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. Parepare.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh sunnah* (Jilid 5). Jakarta: Republika.
- Susanti, W. A., Salamah, H. W., Zain, M., & Al-Majid, A. (2019). Analisis hukum Islam terhadap praktik adat wekas dalam pembagian waris masyarakat Jawa. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 180–191.
- Vela, A. (2015). Pembagian waris pada masyarakat Jawa ditinjau dari hukum Islam dan dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4, 67–91.
- Zuhayli, W. (2010). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.